



PUTUSAN

_____/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/Tanggal lahir : 14/3 September 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Alias Aris tidak ditahan sejak penyidikan sampai dengan persidangan;

Anak didampingi oleh Posbakum kepada PAULUS DWIYAMINARTA, CSsR, B.Th, SS, SH., sebagai Koordinator Posbakum Pada Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam persidangan ini dihadiri oleh KUSAERI, S.H., untuk bertindak selaku Advokat/Penasihat Hukum terhadap Anak secara cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2023 Nomor 3/Pen.Pid/PH/2023/PN Wgp;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas

Anak didampingi oleh ibu kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor _____/PN Wgp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** sebagaimana di maksud dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Memerintahkan agar Anak ditahan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
6. Selama ditahan anak wajib mengikuti Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Waingapu;
7. Memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa;
8. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis tertanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya tidak sependapat mengenai lamanya waktu 4 (empat) tahun hukuman penjara dan memohon agar menjatuhkan putusan yang seringkan ringannya terhadap Anak tersebut, begitu pula dengan orang tua anak yang meminta anak untuk dihukum dengan hukuman yang seringkan-ringannya;



Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan dari pembelaan Penasihat hukum Anak secara tertulis tersebut dan permintaan dari orang tua anak tersebut, Penuntut umum secara lisan menyampaikan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan setuju dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan dari orang tua anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wita, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 dan tahun 2022, kejadian pertama dan kedua bertempat di rumah anak korban yang terletak di Kampung di laipori Desa Palakahembi, Kec Pandawai Kab. sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan identitas yang ada pada fotocopy kartu keluarga No. 53110727041000`, **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Kejadian pertama, awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2021 Anak membantu bapaknya mengerjakan rumah di dekat rumah Anak korban, setelah selesai bekerja sekitar jam 19.00 Wita Anak datang kerumah Anak korban untuk menonton TV, lalu Anak dan Anak korban nonton TV sampai jam 20.00 Wita, setelah selesai nonton TV anak korban masuk kedalam kamar untuk tidur sedangkan Anak baring-bering diruang TV, selanjutnya karena keadaan rumah sepi Anak masuk kedalam kamar anak korban lalu Anak dan anak korban duduk bercerita. Selanjutnya Anak mengatakan kepada anak korban “ saya cinta sama kau dan saya sayang sama kau” lalu Anak memeluk Anak korban dan mencium-cium kepala Anak korban



serta mencium bagian bawah telinga Anak korban yang membuat Anak korban merintih atau geli, setelah itu Anak membuka celananya dan anak korban membuka celana Anak korban sampai di batas lutut selanjutnya Anak menindih badan Anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban, lalu Anak menggoyangkan pinggulnya naik turun beberapa kali, hingga Anak mengeluarkan sperma kedalam vagina anak korban. Selanjutnya Anak dan anak korban memakai celananya masing-masing, lalu Anak dan Anak korban tidur sampai jam 06.00 Wita kemudian Anak bangun lalu pamit dan pergi dari rumah Anak korban.

Kejadian kedua, awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2022, Anak datang kerumah Anak korban untuk menonton TV, lalu Anak dan Anak korban menonton TV, setelah selesai nonton TV anak korban masuk kedalam kamar untuk tidur selanjutnya karena keadaan rumah sepi Anak masuk kedalam kamar anak korban lalu Anak dan anak korban duduk bercerita. Selanjutnya Anak memeluk Anak korban dan mencium pipi Anak korban, setelah itu Anak membuka celananya dan anak korban membuka celana Anak korban sampai di batas lutut selanjutnya Anak menindih badan Anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban, lalu Anak menggoyangkan pinggulnya naik turun beberapa kali, hingga Anak mengeluarkan sperma kedalam vagina anak korban. Selanjutnya Anak dan anak korban memakai celananya masing-masing, lalu Anak dan Anak korban tidur sampai pagi kemudian Anak bangun lalu pamit dan pergi dari rumah Anak korban.

Bahwa Berdasarkan visum et Repertum Nomor: 595/RSU-IM/VII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhito Karistomo selaku dokter Pemeriksa pada Rumah sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan : pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul kedalam alat kelamin atau adanya persetubuhan. Pada pemeriksaan PPT didapatkan hasil positif dan puncak Rahim teraba dipusar.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa Pelaku persetubuhan adalah Anak sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan keluarga dengan Anak yakni sebagai sepupu Anak Korban dan Anak Korban dengan Anak juga memiliki hubungan pacaran sejak bulan September 2020;
- Bahwa Semenjak Anak Korban berpacaran dengan Anak sampai dengan akhirnya Anak Korban hamil, Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali saja;
- Bahwa yang Pertama Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan pada akhir bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah tepatnya didalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Laipori RT 028 RW 008, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur dan yang kedua kami melakukan hubungan badan pada bulan Januari 2022, sekitar pukul 21,00 Wita, bertempat di rumah Anak Korban yakni dikamar milik Anak Korban beralamat di Laipori, RT 028/RW 008, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai;
- Bahwa anak Korban mulai kenal dengan Anak pada bulan September 2020 yang mana saat itu pertama kali Anak Korban melihat dia ketika nenek Anak Korban meninggal, namun saat itu kami tidak sempat berkenalan atau saling tegur, lalu beberapa hari setelah acara penguburan nenek Anak Korban, Anak inbox Anak Korban lewat Facebook dan mengatakan bahwa dirinya suka dengan Anak Korban, tetapi saat itu Anak Korban tidak meresponnya, selanjutnya di beberapa hari berikutnya kurang lebih sekitar 5 (lima) kali hal tersebut dia katakan dan membuat Anak Korban kasihan dengannya sehingga Anak Korban menerima permintaannya dan selanjutnya kami pun menjalin hubungan atau berpacaran. Dari sejak kami pacaran kami jarang bertemu dan kami hanya komunikasi lewat HP saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2021 Anak membantu bapaknya mengerjakan rumah di dekat rumah Anak Korban, dan malam harinya ARIS tidak pulang kerumahnya di Km 4, tetapi bermalam dan bermain Wifi di tower dekat rumah Anak Korban. Selanjutnya kurang lebih sekitar pukul 19.00 Wita, Anak datang kerumah Anak Korban dan meminta untuk ikut menonton TV, sehingga saat itu kami berdua pun menonton TV sampai pukul 20.00 Wita/sampai acara atau film yang kami tonton selesai. Setelah selesai menonton TV Anak Korban masuk kedalam kamar untuk tidur, sedangkan Anak baring-bering diruang TV sendirian. Melihat hal tersebut karena diruang TV tidak ada tikar dan bantal, Anak Korban merasa kasihan dengan Anak akhirnya Anak Korban memanggil Anak untuk sama-sama dengan Anak Korban tidur didalam kamar. Lalu saat kami berdua berada didalam kamar kami tidur dalam 1 tempat tidur dan ketika kami sedang tidur, Anak tidur sambil memeluk Anak Korban dan mencium-cium kepala Anak Korban serta mencium bagian bawah telinga Anak Korban yang membuat Anak Korban merintih atau geli, setelah itu Anak Korban merasakan Anak membuka celananya hingga terlepas dari badannya dan Anak Korban pun secara spontan ikut membuka celana Anak Korban sampai di batas lutut. Mengetahui Anak Korban juga membuka celana lalu Anak menindih badan Anak Korban dari atas dan memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengarahkannya kelubang kemaluan Anak Korban dan memasukkannya kedalam kemaluan Anak Korban. Saat kemaluan Anak berada didalam kemaluan Anak Korban dia menggerakkan pantatnya dengan cara naik turun selama berapa kali, hingga dari kemaluan Anak mengeluarkan cairan yang sebagian ditumpahkan didalam kemaluan Anak Korban dan sebagiannya di luar kemaluan Anak Korban. Setelah hal itu terjadi lalu Anak menggunakan kembali celananya dan Anak Korban pun menggunakan kembali celana Anak Korban, lalu kami berdua langsung tidur sampai pukul 06.00 Wita barulah Anak bangun lalu pamit dan pergi dari rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu awalnya Anak memeluk badan Anak Korban dari belakang sambil mencium-cium kepala Anak Korban, setelah itu berulang kali mencium bagian bawah telinga kiri Anak Korban yang membuat Anak Korban geli. lalu Anak Korban Anak Korban merintih kegelian dan Anak Korban merasakan Anak membuka celananya dan Anak Korban pun ikut membuka celana hingga akhirnya kami melakukan hubungan badan;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak tidak mengatakan sesuatu kepada Anak Korban terkait dengan hubungan badan tersebut, namun sebelum terjadi hubungan badan Anak sempat mengatakan "Saya sayang sama kau dan saya suka sama kau" kemudian Anak Korban juga menjawab "saya juga suka dan sayang sama kau";
- Bahwa saat itu Anak Korban juga menginginkannya sehingga hubungan badan itu pun terjadi antara Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban kurang tahu pasti Anak sampai mengeluarkan cairan spermanya saat itu atau tidak, namun menurut Anak Korban kurang lebih sekitar 3 menit sampai 5 menit dia melakukan gerakan tersebut barulah dari kemaluan Anak mengeluarkan cairan;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kalau Anak sampai mengeluarkan cairan spermanya saat itu, karena Anak Korban merasakan ada berupa cairan hangat yang disemprotkan dari kemaluan Anak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan yang kedua terhadap Anak Korban yakni pada pada bulan Januari 2022, namun Anak Korban tidak mengetahui hari dan tanggal tersebut, yang bertempat di rumah Anak Korban sendiri di dalam kamar milik Anak Korban sendiri, di Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, yang mana awalnya Anak kerja rumah bersama dengan orang tuanya, setelah selesai kerja rumah Anak datang nonton TV di rumah Anak Korban bersama dengan Anak Korban, setelah filmnya sudah selesai Anak Korban langsung pergi tidur di kamar Anak Korban dan Anak Korban memanggil Anak untuk tidur di kamar bersama-sama dengan Anak Korban, setelah Anak Korban dengan Anak berada dalam kamar Anak merayu Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban dengan cara mencium pipi Anak Korban sambil mengatakan kata-kata "Saya sayang sama kau dan saya suka sama kau", kemudian Anak Korban juga menjawab "saya juga suka dan sayang sama kau", setelah itu Anak Korban baring duluan diatas tempat tidur dengan posisi menghadap ke atas kemudian Anak membuka celana pendek Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga sampai lutut, kemudian Anak juga membuka celana pendeknya dan celana dalamnya (bugil), kemudian Anak mendekatkan badannya mendekati kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memegang kemaluannya yang sedang tegang dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah masuk semua, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya naik turun secara ulang-ulang dengan durasi sekitar 1 (satu) menit, akhirnya dari

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kemaluan Anak mengeluarkan cairan sperma kedalam kemaluan Anak Korban, setelah keluar cairan sperma tersebut, Anak menarik kembali pantatnya hingga keluar dari dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Anak juga memakai celananya juga, setelah itu Anak Korban dengan Anak lanjut tidur bersama-sama dikamar milik Anak Korban sampai dengan pagi hari barulah Anak meminta ijin pamit pulang;

- Bahwa setelah kejadian pada bulan Januari 2022 tersebut Anak Korban tidak mendapat haid lagi, namun saat itu Anak Korban belum merasakan bahwa Anak Korban sedang hamil, karena pemikiran Anak Korban mungkin karena bulan Desember itu Anak Korban mendapatkan haid cukup banyak, sehingga Anak Korban lambat haid/datang bulan. lalu lanjut dibulan berikutnya juga sama karena Anak Korban sibuk dengan sekolah yang membuat Anak Korban juga tidak berpikir bahwa diri Anak Korban sedang hamil. Lalu pada bulan Mei 2022 Anak Korban mulai sadar bahwa sudah sekian bulan Anak Korban tidak mendapatkan haid lagi, kemudian pada bulan Mei itu Anak Korban dijemput oleh Mama Marsel dirumah dan mengajak Anak Korban pergi ke kantor PPA, lalu saat sampai di kantor PPA mama Marsel menanyakan tentang kesehatan Anak Korban, namun saat itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dalam keadaan baik-baik saja, menurut Anak Korban kemungkinan mama Marsel masih penasaran karena mengatakan muka Anak Korban pucat akhirnya mama Marsel mengajak Anak Korban ke Puskesmas Walakiri untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaan petugas yang memeriksa Anak Korban mengatakan diri Anak Korban sedang hamil dan saat itu juga Anak Korban baru mengetahui bahwa diri Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa setelah mengetahui diri Anak Korban sedang hamil, saat itu Anak Korban memilih untuk diam dan meminta kepada mama Marsel untuk sementara tidak memberitahukan kehamilan Anak Korban kepada bapak Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban hamil pada bulan Juni 2022, dimana saat itu Anak Korban dengan Anak dipanggil oleh kakak sepupu Anak Korban, lalu saat itu kakak sepupu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban tentang kehamilan Anak Korban, namun Anak Korban menjawab "Anak Korban tidak hamil", tidak lama kemudian Anak Korban hendak ingin pulang lalu Anak mengikuti Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "kau hamil?" Anak Korban menjawab



"Iya" lalu Anak Korban langsung pulang kerumah sedangkan Anak ikut mobil truck yang muat pasir. lalu setelah Anak mengetahui Anak Korban hamil ketika dia mendapatkan rejeki dari ongkos muat pasir dia selalu memberikan Anak Korban uang dari hasil kerjanya dan meminta Anak Korban untuk menyimpannya untuk beli pakaian saat anak yang ada dalam perut Anak Korban lahir;

- Bahwa Setelah Anak mengetahui Anak Korban hamil dia sempat berkata "Anak Korban bertanggungjawab, Anak Korban tidak akan lari", selain itu pada saat Anak Korban melahirkan Anak dan orang tuanya juga ikut membantu proses lahiran anak Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu dirumah hanya ada Anak Korban, adik Anak Korban dan Anak, namun ketika Anak Korban dengan Anak menonton TV, adik Anak Korban sudah tidur. Dan pada malam itu juga bapak Anak Korban sedang mencari ikan dilaut, sedangkan mama Anak Korban sudah kabur dari rumah sejak Anak Korban berusia 11 tahun;
- Bahwa Anak Korban sudah melahirkan anak Anak Korban pada tanggal 1 September 2022 dan sekarang anak Anak Korban sudah berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat kami melakukan hubungan badan usia Anak Korban masih 14 tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal 13 Maret 2007 dan Anak masih usia 14 tahun, karena dia lahir pada tanggal 3 September 2008;
- Bahwa Anak Korban dan Anak masih status anak di bawah umur dan kami masih bersekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak akan menuntut Anak di kemudian hari atas peristiwa persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan;

2. Saksi Leonard Ludji Bengu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa pelaku persetubuhan yakni Anak, sedangkan korbannya adalah anak kandung Saksi sendiri yakni Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa persetubuhan tersebut dan Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ESTER HAE yang mengatakan bahwa Anak Korban telah hamil dan yang telah menghamilinya adalah Anak;

- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang kehamilan anak korban pada bulan Juni 2022 bertempat di rumah Saksi di Laipori, Desa Palakahambi setelah diberitahu oleh saksi ESTER HAE pada saat ia datang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah diberitahu tentang kehamilan dari anak korban Saksi diam saja, kemudian Saksi didatangi lagi oleh pihak PPA yakni MAMA MARCEL di rumah Saksi dan menyampaikan lagi kepada Saksi tentang kehamilan anak korban tersebut, setelah itu Saksi menanyakan kepada anak korban tentang kehamilannya tersebut dan anak korban menjawab "ia ada hamil dari Anak";
- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan anak korban saat usia kehamilannya berusia 6 (enam) bulan berjalan;
- Bahwa usia anak korban saat disetubuhi oleh Anak yakni berusia 14 (empat belas) tahun karena anak korban lahir pada tanggal 13 Maret 2007, sedang usia saat anak korban mengalami kehamilan yakni berusia 15 (lima belas) tahun (masih dibawah umur);
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan Saksi masih ada hubungan keluarga yakni pangkat anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan pacaran antara Anak dan anak korban dan Saksi baru tahu setelah mendengar pengakuan dari anak korban;
- Bahwa keluarga Anak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi dan anak korban serta menyampaikan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas anak yang sudah dilahirkan oleh anak korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali saat Anak tidur di rumah Saksi, karena Saksi jarang ada di rumah hanya melaut saja;
- Bahwa Saksi merasa kecewa setelah mengetahui tentang peristiwa persetubuhan tersebut, karena kami masih ada hubungan keluarga dengan Anak dan anak korban juga masih dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa pendapat Saksi bahwa Anak masih dibawa umur yakni baru berumur 14 tahun dan Saksi juga tidak mengetahui persis alasan apakah sehingga Anak melakukan Persetubuhan terhadap anak korban saat itu;
- Bahwa harapan Saksi Anak jangan dihukum penjara sehingga ia tetap dapat melanjutkan sekolahnya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan agar Anak jangan dihukum karena sudah ada kesepakatan antara Saksi dengan orang tua dari Anak untuk mengurus cucu Saksi secara bersama-sama dan Saksi juga tidak akan menuntut di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan;

3. Saksi Ester Hae dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan;
- Bahwa pelaku persetubuhan adalah Anak, sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal anak korban dan anak pelaku serta masih ada hubungan keluarga yakni kedua-duanya pangkat cucu Saksi;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama dengan orang tuanya yakni saksi LEONARD LUDJI BENGU;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana persetubuhan itu terjadi dan Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak PPA saat datang mengunjungi anak-anak PPA yakni MAMA MARCEL yang mengatakan bahwa "mama, MARTINA telah mengalami kehamilan dan yang telah menghamili saudari MARTINA adalah saudara Anak";
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang kehamilan anak korban pada bulan Juni 2022 bertempat di rumah Saksi di Laipori, Desa Palakahambi setelah diberitahu oleh MAMA MARCEL saat ia datang kerumah Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan anak korban, Saksi langsung memberitahukan kepada bapaknya anak korban mengenai kehamilannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kehamilan dari anak korban saat kehamilannya berusia 6 (enam) bulan berjalan;
- Bahwa usia anak korban saat disetubuhi oleh Anak yakni 15 (lima belas) tahun dan anak korban mengalami kehamilan saat berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang hubungan pacaran antara anak korban dan Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak pernah tinggal atau tidur di rumahnya anak korban dan sepengetahuan Saksi, Anak hanya datang kerja membantu orang tuanya dan setelah selesai bekerja Anak langsung pulang bersama orang tuanya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan;

4. Saksi Maria Yosefina Langgar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi dan Saksi baru mengetahuinya setelah ada pengakuan dari SELVI;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal anak korban karena ia adalah anak PPA dan kami sering bertemu saat kegiatan PPA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa Saksi bertemu dengan anak korban pada tanggal 19 April 2022 bertempat di kantor PPA Walakiri, Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Setelah bertemu dengan anak korban, Saksi berusaha menggali informasi dan menanyakan tentang keadaan kesehatannya dan aktifitasnya serta menanyakan tentang apakah anak korban sudah ada pacar, kemudian anak korban mengatakan bahwa ia sudah punya pacar dan pacarnya tinggal di Waingapu dan bersekolah di Waingapu masih SMP. Setelah itu anak korban juga menceritakan tentang kondisi kesehatannya yang sering mengalami sakit dibagian bawah pusar, kemudian untuk memastikan kondisi tersebut, maka Saksi mengajaknya untuk pergi ke bidan desa dan anak korban mengatakan bersedia;
- Bahwa Saat itu menurut pengamatan Saksi menaruh kecurigaan dengan kondisi badan anak korban dan Saksi dengan teman-teman PPA sudah mengetahui tentang hal tersebut, sehingga anak korban mengalami sakit pada bagian perut dan kami belum memastikan anak korban dalam kondisi hamil dan kami harus membawa ke bidan untuk memastikan hal tersebut;
- Bahwa Saksi membawa anak korban ke bidan desa Walakiri untuk mengecek kehamilannya pada hari itu juga yakni tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 17,30 Wita dan berdasarkan pemeriksaan bidan desa saat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu bahwa keterangannya menyatakan kehamilan yang mana usia kehamilan dari anak korban saat itu sudah berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa selain mengetahui pemeriksaan dari bidan desa Saksi juga mengetahui dari pengakuan anak korban pada saat Saksi mengantar pulang kerumahnya dan ia mengaku dirumahnya sendiri di Laipori dan tidak ada orang lain yang mendengar pengakuannya hanya Saksi sendiri saja;
 - Bahwa menurut Pengakuan anak korban saat itu dirumahnya bahwa yang menghamilinya adalah pacarnya sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis pacarnya karena anak korban tidak memberitahu nama pacarnya hanya memberitahu bahwa pacarnya sekolah SMP di Waingapu dan pacarnya sempat menyetubuhinya;
 - Bahwa Benar, menurut pengakuan anak korban bahwa ia sempat di setubuhi oleh pacarnya;
 - Bahwa Anak korban mengalami kehamilan saat usianya sudah 15 (lima belas) tahun dan saat di setubuhi oleh pacarnya masih berusia 14 (empat belas) tahun yakni anak korban lahir tahun 2007;
 - Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui hubungan pacaran tersebut dan Saksi baru mengetahui dari anak korban pada saat mengaku didepan Saksi bahwa memiliki hubungan pacaran dengan pacarnya dan Saksi tidak kenal serta tidak pernah bertemu dengan pacarnya;
 - Bahwa tidak ada orang lain lagi yang menghamili anak korban selain pacarnya anak korban;
 - Bahwa menurut pengakuan dari anak korban bahwa pacarnya pernah tidur dirumahnya anak korban;
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bersama dengan keluarga besar PPA termasuk anak korban mengadakan kegiatan ibadah paskah di Vila Lesmana di Maujawa, Desa Kadumbul. Selepas ibadah saat acara makan siang ada orang tua anak PPA yang melihat kondisi yang mencurigakan dari anak korban, maka orang tua tersebut memberitahukan kepada mentor PPA tentang kondisi anak korban, setelah itu mentor menceritakan kepada ibu koordinator PPA yakni Ibu IDA. Setelah itu Ibu IDA memanggil Saksi untuk untuk melihat tentang kondisi anak korban dari jarak jauh dan untuk meyakinkan Ibu IDA menyuruh Saksi untuk panggil anak korban ke PPA untuk menanyakan kondisinya. Kemudian pada hari selasa tanggal 19 April 2022 bertempat di kantor PPA di Walakiri, Saksi memanggil anak

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ke kantor PPA, dan setelah itu Saksi menanyakan tentang keadaannya, dan anak korban mengatakan bahwa ia sering sakit dibawa pusar, kemudian Saksi mengajak anak korban ke bidan setempat untuk melakukan pemeriksaan dan anak korban bersedia ke bidan desa, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17,30 Wita Saksi bersama dengan anak korban pergi ke bidan desa dan setelah di periksa, bidan menyampaikan kepada Saksi bahwa anak korban sedang hamil dan usia kehamilannya berjalan 5(lima) bulan, setelah selesai pemeriksaan Saksi langsung menghantar anak korban pulang ke rumahnya, setelah sampai dirumahnya Saksi masih duduk dengan anak korban dan menanyakan tentang siapakah yang menghamilinya dan anak korban memberitahu kepada Saksi bahwa pacarnya yang menghamilinya dan anak korban dengan pacarnya sudah berbuat layaknya suami dan istri bertempat dirumahnya sendiri di Laipori, setelah anak korban mengaku semua di Saksi lalu Saksi pun pulang kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa harapan Saksi Anak di proses sesuai ketentuan yang berlaku, karena kalau dibiarkan begitu saja takutnya bisa terjadi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa Pelaku persetubuhan adalah Anak sendiri dan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak kenal dengan anak korban dan masih ada hubungan keluarga yakni ponakan;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, namun Anak lupa hari dan tanggalnya bertempat di rumahnya anak korban yakni di dalam kamar milik anak korban di Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, peristiwa yang ke dua terjadi pada bulan Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, namun Anak lupa hari dan tanggalnya bertempat di rumahnya anak korban yakni di dalam kamar milik anak korban di Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan anak korban memiliki hubungan pacaran dan kami sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Anak dengan anak korban sering bertemu selama berpacaran, setiap kami bertemu yakni terkadang kami bertemu di rumahnya anak korban dan juga di rumah neneknya yakni saksi ESTER HAE dan juga sering kami bertemu di rumah tempat Anak dengan bapak Anak bekerja;
- Bahwa Anak sering menginap di rumahnya anak korban dan pada saat Anak menginap sering Anak bertemu atau pacaran dengan anak korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan Desember 2021 yang mana awalnya Anak datang dari Waingapu dengan bapak Anak untuk kerja rumah di Laipori, setelah selesai kerja rumah, Anak pergi nonton di rumahnya anak korban, setelah nonton karena situasi sudah sepi anak korban mengajak Anak dengan cara memanggil Anak untuk tidur bersama dikamarnya, kemudian Anak langsung masuk ke kamarnya anak korban, setelah berada dikamarnya Anak dengan anak korban masih bercerita, kemudian dengan posisi duduk disamping tempat tidur Anak merayu anak korban dengan cara Anak memeluknya dengan tangan kanan Anak sambil mengatakan "Anak cinta sama kau dan Anak Anakng sama kau" dan juga sambil mencium pipinya, kemudian anak korban mengambil sikap tidur tengadah sambil membuka celana pendeknya dan celana dalamnya (posisi bugil), kemudian Anak juga membuka sendiri celana pendek dan celana dalam Anak (posisi bugil), kemudian Anak naik ke atas perutnya anak korban dan Anak mendekatkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban, kemudian Anak memegang kemaluan Anak dan memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan anak korban, Anak menggoyangkan pantat Anak secara naik turun secara ulang-ulang kurang lebih durasi 1 (satu) menit lalu dari kemaluan Anak mengeluarkan sel sperma kedalam kemaluan anak korban, setelah keluar air sperma, Anak menarik keluar kemaluan Anak dari dalam kemaluan anak korban, setelah itu Anak memakai kembali pakaian Anak dan anak korban juga kembali memakai kembali pakaiannya lalu kami tidur bersama dalam kamar;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wita yang mana awalnya Anak datang dari Waingapu dengan bapak Anak untuk kerja rumah di Laipori, setelah selesai kerja rumah, Anak pergi nonton di rumahnya anak korban, setelah

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



nonton karena situasi sudah sepi, anak korban mengajak Anak dengan cara memanggil Anak untuk tidur bersama dikamarnya, kemudian Anak langsung masuk kekamarnya anak korban, setelah berada dikamarnya Anak dengan Anak Korban masih bercerita, kemudian dengan posisi duduk di samping tempat tidur Anak merayu anak korban dengan cara Anak memeluknya dengan tangan kanan Anak sambil mengatakan "Anak cinta sama kau dan Anak Anakng sama kau" dan juga sambil mencium pipinya, kemudian anak korban mengambil sikap tidur tengadah sambil membuka celana pendek dan celana dalamnya (posisi bugil), kemudian Anak juga membuka sendiri celana pendek dan celana dalam (posisi bugil) Anak, lalu Anak naik di atas perutnya anak korban dan Anak mendekatkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban, kemudian Anak memegang kemaluan Anak dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Anak menggoyangkan pantat Anak naik turun secara ulang-ulang kurang lebih durasi 1 (satu) menit, lalu dari kemaluan Anak mengeluarkan sel sperma ke dalam kemaluan anak korban dan setelah keluar air sperma, Anak kemudian menarik keluar kemaluan Anak dari dalam kemaluan anak korban dan setelah itu Anak dan anak korban memakai kembali pakaian kami dan tidur sekamar bersama;

- Bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan sepi, di kamarnya anak korban tidak ada lampu, sedangkan orang tuanya anak korban tidak ada saat itu;
- Bahwa saat itu Anak ada di ruang nonton TV, dan saat Anak menuju kamarnya anak korban, Anak tidak menemukan orang di sekitar ruang tamu dan semua keluarganya anak korban sudah pada tidur hanya Anak dan anak korban saja yang belum tidur;
- Bahwa Anak korban sempat menolak saat Anak merayunya yang pertama kali, kemudian Anak mencoba lagi untuk merayu yang kedua barulah anak korban mau dan mengatakan Anak juga suka sama kau dan Anakng sama kau sampai Anak dengan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak memegang/meraba alat kemaluan ataupun payudara dari anak korban dan saat itu Anak hanya memeluk, mencium pipi dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat itu dari alat kemaluan Anak mengeluarkan sperma dan sperma tersebut Anak keluarkan di dalam alat kemaluan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memaksa atau melakukan kekerasan terhadap anak korban sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan Anak hanya dengan membujuk rayu saja dengan mengatakan kata-kata Anakng, Anak suka dan Anak cinta sama kau, dan anak korban juga membalas dengan mengatakan Anak juga suka dan Anakng sama kau;
- Bahwa setelah Anak memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan anak korban, reaksi anak korban saat itu merasa kaget, setelah Anak menggoyangkan pantat Anak secara naik turun reaksi anak korban yakni mengeluarkan suara aaahh-aaaahh ulang-ulang dan setelah Anak mengeluarkan air sperma reaksi anak korban diam saja;
- Bahwa awalnya Anak belum mengetahui tentang kehamilan dari anak korban dan Anak baru mengetahui setelah usia kehamilan dari anak korban sudah semakin membesar;
- Bahwa yang menghamili anak korban adalah Anak sendiri, karena sepengetahuan Anak hanya Anak sendiri saja yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Anak mengetahui tentang kehamilan anak korban dari anak korban sendiri yang memberitahu ke Anak bertempat dirumahnya anak korban di Laipori;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban, karena Anak nafsu terhadap anak korban, sehingga Anak melakukan persetubuhan untuk memenuhi nafsu Anak;
- Bahwa saat mengetahui anak korban dalam keadaan hamil, awalnya Anak tidak berbuat apa-apa dan Anak sempat minta maaf ke anak korban, lalu anak korban melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Pandawai;
- Bahwa sepengetahuan Anak usia dari anak korban sekarang ini adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa belum pantas Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban, karena anak korban masih dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Anak sekarang ini anak korban sudah tidak bersekolah lagi/sudah keluar dari sekolah karena kehamilanya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah terlampir dalam berkas perkara dan telah dibaca di dalam persidangan yaitu berupa:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 595/RSU-IM/VII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhito Karistomo selaku dokter Pemeriksa pada Rumah sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan : pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul kedalam alat kelamin atau adanya persetubuhan. Pada pemeriksaan PPT didapatkan hasil positif dan puncak Rahim teraba dipusar;
- Kutipan akta Kelahiran nomor: 5311-LU-26042013-0007 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311072704100001, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban atas nama Anak Korban lahir di Laipori, pada tanggal 13 Maret 2007;
- Surat pernyataan dari Leonard Luji Bangu tertanggal 30 Januari 2023;
- Surat pernyataan dari Leonard Luji Bangu tertanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak terkait hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dikemudian hari, yang pada pokoknya menerangkan:

- Orang tua anak berharap agar Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dari Anak dan jadikanlah Anak Korban sebagai saudari Anak karena hubungan antara Anak dengan Anak Korban tidak dapat dilanjutkan;
- Jika sekiranya Anak memperoleh pengampunan dari Majelis Hakim maka gunakanlah itu sebagai kesempatan untuk merubah diri dan meraih cita-citamu;
- Berjanjilah untuk menjadi anak yang patuh dan hormat pada orangtua dan guru;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meminta kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Waikabubak untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik bagi Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bapas Waikabubak merekomendasikan Anak dijatuhi Tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua/wali karena pada saat assessment berusia 13 tahun dan 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bulan Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wita yang dimana kedua kejadian tersebut terjadi di satu tempat yaitu di kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Laipori RT 028 RW 008, Desa Palakahambi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa benar Anak dengan Anak Korban masih ada hubungan keluarga, namun bukan keluarga sedarah garis lurus;
- Bahwa benar Anak dengan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa benar kejadian pada bulan Desember 2021 Anak membantu ayahnya mengerjakan rumah di dekat rumah Anak Korban, dan malam harinya ARIS tidak pulang kerumahnya di Km 4, tetapi bermalam dan bermain Wifi di tower dekat rumah Anak Korban. Selanjutnya kurang lebih sekitar pukul 19.00 Wita, Anak datang kerumah Anak Korban dan meminta untuk ikut menonton TV, sehingga saat itu kami berdua pun menonton TV sampai pukul 20.00 Wita/sampai acara atau film yang kami tonton selesai. Setelah selesai menonton TV Anak Korban masuk kedalam kamar untuk tidur, sedangkan Anak baring-bering diruang TV sendirian. Melihat hal tersebut karena diruang TV tidak ada tikar dan bantal, Anak Korban merasa kasihan dengan Anak akhirnya Anak Korban memanggil Anak untuk sama-sama dengan Anak Korban tidur didalam kamar. Lalu saat kami berdua berada didalam kamar kami tidur dalam 1 tempat tidur dan ketika kami sedang tidur, Anak tidur sambil memeluk Anak Korban dan mencium-cium kepala Anak Korban serta mencium bagian bawah telinga Anak Korban yang membuat Anak Korban merintih atau geli, setelah itu Anak Korban merasakan Anak membuka celananya hingga terlepas dari badannya dan Anak Korban pun secara spontan ikut membuka celana Anak Korban sampai di batas lutut. Mengetahui Anak Korban juga membuka celana lalu Anak menindih badan Anak Korban dari atas dan memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengarahkannya ke lubang kemaluan Anak Korban dan memasukkannya kedalam kemaluan Anak Korban. Saat kemaluan ARIS berada didalam kemaluan Anak Korban dia menggerakkan pantatnya dengan cara naik turun selama berapa kali, hingga dari kemaluan Anak mengeluarkan cairan yang sebagian ditumpahkan didalam kemaluan Anak Korban dan sebagiannya di luar kemaluan Anak Korban. Setelah hal itu terjadi lalu Anak menggunakan kembali celananya dan Anak Korban pun menggunakan kembali celana Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban langsung tidur sampai pukul 06.00 Wita barulah Anak bangun lalu pamit dan pergi dari rumah Anak Korban. Bahwa

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Anak tidak mengatakan sesuatu kepada Anak Korban terkait dengan hubungan badan tersebut, namun sebelum terjadi hubungan badan Anak sempat mengatakan “Saya Sayang sama kau dan Saya suka sama kau” kemudian Anak Korban juga menjawab “Saya juga suka dan Sayang sama kau”;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan yang kedua terhadap Anak Korban yakni pada bulan Januari 2022, namun Anak Korban tidak mengetahui hari dan tanggal tersebut, yang bertempat di rumah Anak Korban sendiri di dalam kamar milik Anak Korban sendiri, di Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, yang mana awalnya Anak kerja rumah bersama dengan orang tuanya, setelah selesai kerja rumah Anak datang nonton TV di rumah Anak Korban bersama dengan Anak Korban, setelah filmnya sudah selesai Anak Korban langsung pergi tidur di kamar Anak Korban dan Anak Korban memanggil Anak untuk tidur di kamar bersama-sama dengan Anak Korban, setelah Anak Korban dengan Anak berada dalam kamar Anak merayu Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban dengan cara mencium pipi Anak Korban sambil mengatakan kata-kata “Saya Sayag sama kau dan Saksi suka sama kau”, kemudian Anak Korban juga menjawab “Saya juga suka dan Sayang sama kau”, setelah itu Anak Korban baring duluan diatas tempat tidur dengan posisi menghadap ke atas kemudian Anak membuka celana pendek Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga sampai lutut, kemudian Anak juga membuka celana pendeknya dan celana dalamnya (bugil), kemudian Anak mendekatkan badannya mendekati kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memegang kemaluannya yang sedang tegang dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah masuk semua, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya naik turun secara ulang-ulang dengan durasi sekitar 1 (satu) menit, akhirnya dari dalam kemaluan Anak mengeluarkan cairan sperma kedalam kemaluan Anak Korban, setelah keluar cairan sperma tersebut, Anak menarik kembali pantatnya hingga keluar dari dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Anak juga memakai celananya juga, setelah itu Anak Korban dengan Anak lanjut tidur bersama-sama di kamar milik Anak Korban sampai dengan pagi hari barulah Anak meminta ijin pamit pulang;
- Bahwa setelah kejadian pada bulan Januari 2022 tersebut Anak Korban tidak mendapat haid lagi, namun saat itu Anak Korban belum merasakan bahwa Anak Korban sedang hamil, karena pemikiran Anak Korban mungkin karena

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember itu Anak Korban mendapatkan haid cukup banyak, sehingga Anak Korban lambat haid/datang bulan. lalu lanjut dibulan berikutnya juga sama karena Anak Korban sibuk dengan sekolah yang membuat Anak Korban juga tidak berpikir bahwa diri Anak Korban sedang hamil. Lalu pada bulan Mei 2022 Anak Korban mulai sadar bahwa sudah sekian bulan Anak Korban tidak mendapatkan haid lagi, kemudian pada bulan Mei itu Anak Korban dijemput oleh Saksi Maria Yosefina Langgar dirumah dan mengajak Anak Korban pergi ke kantor PPA, lalu saat sampai di kantor PPA Saksi Maria Yosefina Langgar menanyakan tentang kesehatan Anak Korban, namun saat itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dalam keadaan baik-baik saja, menurut Anak Korban kemungkinan Saksi Maria Yosefina Langgar masih penasaran karena mengatakan muka Anak Korban pucat akhirnya Saksi Maria Yosefina Langgar mengajak Anak Korban ke Puskesmas Walakiri untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaan petugas yang memeriksa Anak Korban mengatakan diri Anak Korban sedang hamil dan saat itu juga Anak Korban baru mengetahui bahwa diri Anak Korban sedang hamil;

- Bahwa benar kemudian Saksi Maria Yosefina Langgar memberitahukan kepada Saksi Ester Hae kemudian Saksi Ester Hae memberitahu ayah dari Anak Korban yaitu Saksi Leonard Ludji Bengu;
- Bahwa benar Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5311-LU-26042013-0007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban atas nama MARTINA LEO lahir di Laipori, pada tanggal 13 Maret 2007;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 595/RSU-IM/VII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhito Karistomo selaku dokter Pemeriksa pada Rumah sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan : pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul kedalam alat kelamin atau adanya persetubuhan. Pada pemeriksaan PPT didapatkan hasil positif dan puncak Rahim teraba dipusar dan sekarang Anak Korban telah melahirkan;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian diantara Anak Korban dengan Anak berdasarkan surat pernyataan yang diserahkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan



dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi pengadilan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Denganya Atau Orang Lain;**
3. **Unsur Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya satu demi satu yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukann suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah Orang perorangan atau Korporasi yang merupakan subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "**Setiap Orang**" mengisyaratkan bahwa subjek sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan maupun (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang



yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang Anak yang bernama Anak Alias Aris, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana disebut Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang disebut dengan anak menurut pasal 1 angka 3 UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Anak pada saat melakukan persebutuhan dengan anak korban yaitu pada tahun 2021 saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun, kemudian pada saat persidangan Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak adalah benar bernama Aris Saputra Alias Aris, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) atas subjek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" dalam perkara *a quo* adalah *in casu* Anak Alias Aris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan memenuhi formalitas sebuah berkas yang diajukan sebagai berkas perkara anak sepanjang mengenai syarat formil dan bukan materiil yang akan diuraikan dalam pertimbangan setelah seluruh unsur-unsur pasal ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Denganya Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah



menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*);

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” terkait dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*).

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel (*Die Grenze Von Vorsatz Und Fahlassigkeit*, 1993), sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, “sengaja” adalah akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

2. Teori membayangkan (*voorstelling-theorie*).

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam “*Festchrf Gieszen*, 1907”, karang Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs. Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologi maka tindak mungkin suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumus Frank berbunyi, “*adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur “**dengan sengaja**” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tidak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “**dengan sengaja**” terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Anak telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum di dalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar-komentarnya menjelaskan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikir normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “*serangkaian kebohongan*” menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah berusaha mempengaruhi orang lain supaya menuruti kehendak pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “*membujuk*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya*;

Menimbang, bahwa kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai korban dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak adalah Anak Korban, dan pengertian anak itu sendiri menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu *peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan*;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor [REDAKTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh menurut R. Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana halaman 209 adalah *perpaduan antara anggota kemaluan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas mempunyai makna bahwa kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan dan tidak harus mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita dan pada bulan Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wita yang dimana kedua kejadian tersebut terjadi di satu tempat yaitu di kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Laipori RT 028 RW 008, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Anak dengan Anak Korban masih ada hubungan keluarga, namun bukan keluarga sedarah garis lurus, namun Anak dengan Anak Korban berpacaran. Kejadian pada bulan Desember 2021 Anak membantu bapaknya mengerjakan rumah di dekat rumah Anak Korban, dan malam harinya ARIS tidak pulang kerumahnya di Km 4, tetapi bermalam dan bermain Wifi di tower dekat rumah Anak Korban. Selanjutnya kurang lebih sekitar pukul 19.00 Wita, Anak datang kerumah Anak Korban dan meminta untuk ikut menonton TV, sehingga saat itu kami berdua pun menonton TV sampai pukul 20.00 Wita/sampai acara atau film yang kami tonton selesai. Setelah selesai menonton TV Anak Korban masuk kedalam kamar untuk tidur, sedangkan Anak baring-bering diruang TV sendirian. Melihat hal tersebut karena diruang TV tidak ada tikar dan bantal, Anak Korban merasa kasihan dengan Anak akhirnya Anak Korban memanggil Anak untuk sama-sama dengan Anak Korban tidur didalam kamar. Lalu saat kami berdua berada didalam kamar kami tidur dalam 1 tempat tidur dan ketika kami sedang tidur, Anak tidur sambil memeluk Anak Korban dan mencium-cium kepala Anak Korban serta mencium bagian bawah telinga Anak Korban yang membuat Anak Korban merintih atau geli, setelah itu Anak Korban merasakan Anak membuka celananya hingga terlepas dari badannya dan Anak Korban pun secara spontan ikut membuka celana Anak Korban sampai di batas lutut. Mengetahui Anak Korban juga

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



membuka celana lalu Anak menindih badan Anak Korban dari atas dan memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengarahkannya kelubang kemaluan Anak Korban dan memasukkannya kedalam kemaluan Anak Korban. Saat kemaluan ARIS berada didalam kemaluan Anak Korban dia menggerakkan pantatnya dengan cara naik turun selama berapa kali, hingga dari kemaluan Anak mengeluarkan cairan yang sebagian ditumpahkan didalam kemaluan Anak Korban dan sebagiannya di luar kemaluan Anak Korban. Setelah hal itu terjadi lalu Anak menggunakan kembali celananya dan Anak Korban pun menggunakan kembali celana Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban langsung tidur sampai pukul 06.00 Wita barulah Anak bangun lalu pamit dan pergi dari rumah Anak Korban. Bahwa pada saat itu Anak tidak mengatakan sesuatu kepada Anak Korban terkait dengan hubungan badan tersebut, namun sebelum terjadi hubungan badan Anak sempat mengatakan "Saya Sayang sama kau dan Saya suka sama kau" kemudian Anak Korban juga menjawab "Saya juga suka dan Sayang sama kau". Anak melakukan persetubuhan yang kedua terhadap Anak Korban yakni pada pada bulan Januari 2022, namun Anak Korban tidak mengetahui hari dan tanggal tersebut, yang bertempat dirumah Anak Korban sendiri di dalam kamar milik Anak Korban sendiri, di Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, yang mana awalnya Anak kerja rumah bersama dengan orang tuanya, setelah selesai kerja rumah Anak datang nonton TV dirumah Anak Korban bersama dengan Anak Korban, setelah filmnya sudah selesai Anak Korban langsung pergi tidur dikamar Anak Korban dan Anak Korban memanggil Anak untuk tidur di kamar bersama-sama dengan Anak Korban, setelah Anak Korban dengan Anak berada dalam kamar Anak merayu Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban dengan cara mencium pipi Anak Korban sambil mengatakan kata-kata "Saya Sayang sama kau dan Saksi suka sama kau", kemudian Anak Korban juga menjawab "Saksi juga suka dan Saksing sama kau", setelah itu Anak Korban baring duluan diatas tempat tidur dengan posisi menghadap ke atas kemudian Anak membuka celana pendek Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga sampai lutut, kemudian Anak juga membuka celana pendeknya dan celana dalamnya (bugil), kemudian Anak mendekatkan badannya mendekati kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memegang kemaluannya yang sedang tegang dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah masuk semua, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya naik turun secara ulang-ulang dengan durasi sekitar 1 (satu) menit, akhirnya dari dalam kemaluan Anak mengeluarkan cairan



sperma kedalam kemaluan Anak Korban, setelah keluar cairan sperma tersebut, Anak menarik kembali pantatnya hingga keluar dari dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Anak juga memakai celananya juga, setelah itu Anak Korban dengan Anak lanjut tidur bersama-sama dikamar milik Anak Korban sampai dengan pagi hari barulah Anak meminta ijin pamit pulang; Setelah kejadian pada bulan Januari 2022 tersebut Anak Korban tidak mendapat haid lagi, namun saat itu Anak Korban belum merasakan bahwa Anak Korban sedang hamil, karena pemikiran Anak Korban mungkin karena bulan Desember itu Anak Korban mendapatkan haid cukup banyak, sehingga Anak Korban lambat haid/datang bulan. lalu lanjut dibulan berikutnya juga sama karena Anak Korban sibuk dengan sekolah yang membuat Anak Korban juga tidak berpikir bahwa diri Anak Korban sedang hamil. Lalu pada bulan Mei 2022 Anak Korban mulai sadar bahwa sudah sekian bulan Anak Korban tidak mendapatkan haid lagi, kemudian pada bulan Mei itu Anak Korban dijemput oleh Saksi Maria Yosefina Langgar dirumah dan mengajak Anak Korban pergi ke kantor PPA, lalu saat sampai di kantor PPA Saksi Maria Yosefina Langgar menanyakan tentang kesehatan Anak Korban, namun saat itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dalam keadaan baik-baik saja, menurut Anak Korban kemungkinan Saksi Maria Yosefina Langgar masih penasaran karena mengatakan muka Anak Korban pucat akhirnya Saksi Maria Yosefina Langgar mengajak Anak Korban ke Puskesmas Walakiri untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaan petugas yang memeriksa Anak Korban mengatakan diri Anak Korban sedang hamil dan saat itu juga Anak Korban baru mengetahui bahwa diri Anak Korban sedang hamil. Kemudian Saksi Maria Yosefina Langgar memberitahukan kepada Saksi Ester Hae kemudian Saksi Ester Hae memberitahu ayah dari Anak Korban yaitu Saksi Leonard Ludji Bengu. Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban atas nama Anak Korban lahir di Laipori, pada tanggal 13 Maret 2007. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 595/RSU-IM/VII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhito Karistomo selaku dokter Pemeriksa pada Rumah sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan : pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul kedalam alat kelamin atau adanya persetubuhan. Pada pemeriksaan PPT didapatkan hasil positif dan puncak Rahim teraba dipusar dan sekarang Anak Korban telah melahirkan. Bahwa benar telah terjadi perdamaian diantara

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Anak Korban dengan Anak berdasarkan surat pernyataan yang diserahkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya naik turun sampai keluar sperma telah jelas merupakan perbuatan persetubuhan dan persetubuhan itu dilakukan ketika Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun artinya Anak korban tergolong masih dikatakan "anak". Walaupun keluarga Anak telah bertanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan oleh Anak Korban, namun tidak bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" dalam perkara ini **telah terpenuhi**;

3. Unsur Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari suatu perbuatan yang dapat dikatakan masuk dalam perbuatan berlanjut adalah:

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
- Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
- Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan diketahui, bahwa satu hendak jahat yang dilakukan oleh Anak adalah Anak melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban yang didasarkan pada satu niat yaitu melampiaskan nafsu seksualnya dan perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan yang sejenis yaitu persebutuhan dengan anak di bawah umur, serta perbuatan persebutuhan tersebut dilakukan oleh anak secara berulang-ulang yaitu pada bulan Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita dan pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wita yang dimana kedua kejadian tersebut terjadi di satu tempat yaitu di kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Laipori RT 028 RW 008, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur maka menurut Majelis Hakim tenggang waktu antara persetubuhan yang pertama dan kedua masih dalam tenggang waktu perbuatan tidaklah terlampaui lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian "**Unsur Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari yang perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya dan oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya kepada Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan**

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, namun sesuai ketentuan pasal 71 ayat (3) UU SPPA menyebutkan, "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", oleh karena itu terhadap Anak di samping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman pidana pelatihan kerja yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam pasal yang telah didakwakan kepada Anak yaitu selama 15 (lima belas) tahun, namun sesuai ketentuan pasal 81 ayat (2) UU SPPA maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu pada **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak**, diatur juga penjatuhan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun, namun sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (3) UU SPPA minimum khusus tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Surat Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini dengan putusan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam hal ini telah mengajukan pembelaannya (*Pledoinya*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) anak atas nama Anak, tertanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Benesius Tomasuy sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, yang dalam kesimpulannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya merekomendasikan Anak dijatuhi Tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua/wali karena pada saat assessment berusia 13 tahun dan 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati aspek non yuridis baik aspek sosial/ kemasyarakatan maupun aspek pribadi, pengadilan berpendapat bahwa



ketika perkara ini diadili di pengadilan, telah tercapai sebuah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan Anak, anak korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya telah terwujud suatu keharmonisan dan pemulihan kembali pada keadaan semula antara keluarga dari anak dengan keluarga dari anak korban (Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, No.166/KMA/SKB/XII/2009, No.148A/A/JA/12/2009, No.B/45/XII/2009, No.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, No. 10/PRS-2/KPTS/2009, No. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum);

Menimbang, bahwa tercapainya penyelesaian secara adil dalam perkara *a quo* dapat terlihat dari:

- Adanya pengakuan bersalah yang disampaikan oleh Anak;
- Adanya permintaan maaf dari Anak dengan orang tuanya dan pemaafan yang telah diberikan oleh anak korban dan keluarga anak korban;
- Hubungan kekeluargaan antara keluarga anak korban dan keluarga Anak tetap terjalin harmonis dengan adanya surat pernyataan dari ayah Anak Korban
- Anak saat ini Anak masih kelas 3 SMP serta anak belum pernah dipidana dan baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
- Orang tua Anak menyatakan semoga dari kejadian ini Anak bisa menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) anak atas nama Anak, tertanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Benesius Tomasuy sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, yang dalam kesimpulannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya merekomendasikan Anak dijatuhi Tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua/wali karena pada saat assessment berusia 13 tahun dan 3 bulan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan karena pada saat di persidangan Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun, kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat dan membahayakan masyarakat karena merupakan undang-undang



pidana khusus dan dapat dilihat dari ancaman pidananya yang berat yaitu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta akibat yang ditimbulkan sejak kejadian ini terjadi pada awalnya anak korban mengalami serangan mental/ psikis yaitu trauma;

Menimbang, bahwa Anak telah dinyatakan bersalah dan dapat bertanggungjawab sehingga berdasarkan Pasal 71 UU SPPA Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana bagi anak. Bahwa Majelis Hakim tidak menjatuhkan Tindakan sebagai pidana kepada diri Anak karena tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat dan membahayakan masyarakat karena merupakan undang-undang pidana khusus dan dapat dilihat dari ancaman pidananya yang berat yaitu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta akibat yang ditimbulkan sejak kejadian ini terjadi pada awalnya anak korban mengalami serangan mental/ psikis yaitu trauma apalagi Anak Korban di usia yang sangat muda telah menjadi seorang ibu yang dimana seharusnya masih harus fokus untuk bersekolah demi masa depannya sehingga Pidana yang tepat adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa sekalipun Anak dipidana penjara, Anak tetap wajib bersekolah di SMPN 2 Waingapu dan tetap melanjutkan sekolahnya sampai lulus dari Sekolah Menengah Atas dengan teknis pelaksanaannya orang tua anak bisa berkomunikasi dengan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Waingapu sebagai tempat anak menjalankan pidana dengan dibantu atau diprasaranai oleh Penuntut Umum sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Anak dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penjara tersebut karena tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan (*vendetta*) terhadap diri Anak, melainkan adalah suatu pembinaan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan yang terkandung dalam upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak itu sendiri dan sudah dapat menimbulkan efek jera serta dapat mencegah Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab, Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Anak dan keluarga Anak korban juga telah terjalin hubungan yang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan anak untuk melakukan pelatihan kerja sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim waktu pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Anak adalah selama waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari yang dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar dari Anak, sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak Anak yang sedang menjalani pidananya tetap dapat diberikan sebagaimana Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 yang telah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa dan agar adanya pengawasan berjenjang khususnya terkait dalam menjalankan putusan pidana anak, maka laporan Pembimbing Kemasyarakatan dapat ditembuskan kepada Hakim Pengawas Putusan Pidana Pidana Anak Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan selama proses pemeriksaan dan menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang pembayarannya dibebankan kepada orang tua Anak karena Anak memiliki orang tua dan masih berada di bawah kekuasaan orang, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Anak guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak melanggar norma-norma kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan anak mengakibatkan anak korban hamil;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar kelas III di SMPN 2 Waingapu;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Anak berjanji untuk bertanggung jawab mengurus, merawat, mendidik dan membesarkan bayi tersebut;
- Anak belum pernah di hukum;
- Anak masih muda dan masih dapat untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan untuk masa depannya;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta Pidana Pelatihan Kerja di Balai Pelatihan Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dijalankan selama 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari yang dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar dari Anak;
4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
5. Menetapkan selama ditahan anak wajib mengikuti Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Waingapu;
6. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa dengan ditembuskan kepada Hakim Pengawas Putusan Pidana Anak;
7. Membebankan kepada orang tua Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Cakranegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., Galih Devtayudha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ellen Lucia W. M. Supit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Muhammad Rony, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., Muhammad Cakranegara, S.H.,

Galih Devtayudha, S.H.,
Panitera Pengganti,

Ellen Lucia W. M. Supit, S.H.,